

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah agama yang menjunjung tinggi prinsip cinta kasih dan kedamaian bagi dunia. Sehingga semua ibadah dalam keyakinan agama islam terbagi dua bagian, yakni tentang hubungan ketuhanan dan hubungan sesama makhluk hidup. Hubungan antara ketuhanan dan makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain.¹ Salah satunya bersedekah yang dimana dalam sedekah tersebut saling berhubungan dengan tuhan yang mengajarkan bahwa sebagian harta kita milik orang lain dan berhubungan juga dengan manusia yang saling tolong menolong sesama manusia, bersedekah terdapat juga berupa zakat, infaq, serta wakaf.

Wakaf tidak tercantum pada Al-qur'an serta hadist dalam bentuk tulisan, akan tetapi tujuan serta isi wakaf tercantum pada dalil-dalil tersebut. Pada Al-Qur'an, teori wakaf disebutkan dalam perumpamaan harta (infaq) untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun Hadits menyebutkan wakaf dengan kata *Habs* (menahan). Semua penyebutan dalam Al-Qur'an serta Hadits tersebut sejalan dengan pengertian wakaf, yaitu memiliki harta benda sehingga mampu dimanfaatkan tanpa harus kehilangan segala sesuatunya guna memanfaatkannya dan mendapat ridha Allah SWT.²

¹Muhammad Khairan Arif, "Islam *Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective*" *Al-Risalah*, Vol. 12, No. 2 (2021), h. 172.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 25.

Lafal wakaf bersumber dari Bahasa Arab, yaitu *wa-qa-fa* bermakna mencegah, berdiam atau berdiri di tempat. Sedangkan lafal *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki arti serupa terhadap lafal *habasa-yahisu-tahbisan* bermakna penggunaannya dilarang. Lafal wakaf yakni penahanan harta benda guna diwakafkan dan tidak dipindahkan kepemilikannya.³

Menurut Abu Hanifah wakaf yakni penahanan sesuatu yang berupa barang secara hukum, harta benda wakaf tetap merupakan milik wakif jika digunakan atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan keterangan di atas bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari pewakif, terlebih jika pewakif ingin mencabut kembali wakafnya lalu dijual olehnya maka diperbolehkan. Jika pewakif wafat, harta tersebut merupakan harta warisan bagi keturuanan anggota keluarganya. Jadi wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”.⁴ Dengan demikian, wakaf merupakan segala sesuatu yang berupa harta benda yang dikelola serta dikembangkan untuk mengambil manfaatnya.

Wakaf dikenal pada masa Rasulullah yaitu pada saat hijrah menuju Madinah, pada tahun II hijrah⁵. Menurut pendapat para fuqaha mengenai siapa yang sebenarnya pencetus dalam melakukan wakaf terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama, sebagian para ulama mengatakan pencetus yang melakukan wakaf yaitu Rasulullah SAW, dimana beliau mewakafkan tanahnya agar dibangun masjid Quba. Masjid tersebut dikenal sebagai masjid pertama yang di bangun Rasulullah Ketika beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan pandang yang kedua, sebagian ulama

³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 7.

⁴ Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1.

⁵ Choirun Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 206.

mengatakan bahwa yang melaksanakan wakaf pertama kali yaitu Umar bin Khathab ketika sebagian lahannya di Khaibar⁶.

Wakaf di Indonesia sendiri telah dikenal saat ajaran agama Islam masuk ke Indonesia. Salah satunya ialah ibadah wakaf pada masa kesultanan, yaitu adanya peninggalan berupa tanah, masjid, madrasah, dan kompleks makam, contohnya Masjid Agung Banten serta madrasahnyanya yang menerima lahan wakaf dari Hartwan Muslim, Maulana Pangeran Mas, Maulana Yusuf serta Maulana Hasanudin. Sedangkan peraturan tentang wakaf yang dikeluarkan pada masa penjajahan yaitu Surat Edaran Sekretaris Gubernur I tanggal 31 Januari 1905, No. 435, selaku halnya dicantumkan dalam Bijblab 1905 No. 6196, mengenai *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Pesan tersebut berlaku bagi penguasa diwilayah Jawa dan Madura, kecuali di wilayah Swapraja, yang para penguasanya sampai dengan selesai menyiapkan daftar tempat ibadah islam di tiap-tiap wilayahnya.⁷

Seiring perkembangan wakaf Indonesia, pemerintah terus menyempurnakan aturan wakaf melalui kebijakan pemerintah, ataupun kebijakan menteri agama, atau menteri-menteri lainnya. Akhirnya, terbitlah Kompilasi Hukum Islam disusun oleh para Ulama serta para ahli Hukum Islam Indonesia. Terkait dukungan tersebut, juga dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara khusus, persoalan wakaf pada Kompilasi Hukum Islam dikonsentrasikan pada Buku III yang memuat hal-hal sebagai berikut:

⁶ Rachmad Risqy Kurniawan Septyaningdyah Setyorini, "Sejarah Wakaf dalam Islam dan Perkembangannya," *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 6-7.

⁷ Itang dan Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia," *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 225-227.

- a. Bab I memuat pasal 215 yang berisi tentang ketentuan umum, pengertian wakaf, ikrar wakaf, benda wakaf, nadzir, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- b. Bab II memuat 7 pasal (pasal 216-222) yang memuat tentang ketentuan fungsi unsur-unsur dan syarat wakaf.
- c. Bab III memuat 2 pasal (pasal 223 dan 224) tentang tata cara wakaf dan pendaftaran benda wakaf.
- d. Bab IV memuat 3 pasal (pasal 224-226) yang meliputi tentang pergantian, penyelesaian sengketa dan pengawasan benda wakaf.
- e. Bab V memuat pasal 228 dan 229 tentang ketentuan peralihan dan penutup.⁸

Pemahaman serta pemberdayaan harta benda wakaf di ruang lingkup umat Islam khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik berupa persepsinya maupun dalam praktiknya. Pada pandangan awal wakaf hanya dipahami sebatas pada penggunaan tempat peribadatan berupa masjid atau mushola, wakaf telah berkembang secara signifikan dari zaman ke zaman dalam upaya pemanfaatan sebagai aset ekonomi produktif. Dalam praktiknya, wakaf kini telah berkembang dalam bentuk pendayagunaan yang lebih produktif serta menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian.⁹

Dalam perkembangan wakaf lebih jauh, wakaf tidak hanya pengaplikasikannya pada area tanah ataupun bangunan. Namun, bersamaan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah munculah istilah wakaf uang. Wakaf uang sendiri telah diatur pada UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf, wakif dapat mewakafkan benda

⁸ Tali Tulab Yasin Arief S, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), h. 71.

⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 1.

bergerak berupa uang melewati lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.¹⁰ Wakaf uang atau wakaf tunai diwakafkan dan disimpan di lembaga keuangan syariah yang bertindak selaku *nadzir* (badan yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf) sekaligus sebagai manajer investasi yang akan memproduktifkan aset lancar itu dalam ragam investasi, hasil dari investasi itulah yang akan didistribusikan kepada orang yang diberikan wakaf atau yang berhak menerima harta wakaf.¹¹ Wakaf uang atau wakaf tunai tidak banyak perbedaan dengan wakaf tanah, yang dimana seorang *nadzir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah.

Lembaga-lembaga keuangan syariah seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk memajukan pembangunan ekonomi syariah, terutama dibidang asuransi syariah yang bersaing dalam menginovasi produk-produk yang masih terasa asing dalam masyarakat. Dalam Upaya inovasi tersebut, asuransian syariah dan lembaga wakaf bekerja sama untuk meningkatkan pengembangan fitur-fitur baru dalam produk asuransi syariah, seperti wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Peluncuran wakaf asuransi syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah yang memuat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Hadirnya manfaat asuransi dimaksudkan

¹⁰ Pemerintah Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2004).

¹¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2004), h. 53.

untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf.¹²

Wakaf melalui uang merupakan fenomenal wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah bagi umat muslim di Indonesia masih tergolong baru. Hal ini terlihat dari kurangnya dasar regulasi yang mendukungnya. Sebab itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merasa penting untuk mengeluarkan fatwa mengenai Undang-Undang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah sebagai acuan bagi masyarakat. Karena uang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh wakaf lain. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa merupakan respons terhadap fenomena mutakhir yang muncul pada zaman ini.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan dengan mengangkat judul skripsi: **“Analisis Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah?

¹² Muhamad Zen. Paula Sembiring, Mara Umar, Yunika Fauziah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah.,” *Jurnal Manajemen Dakwa*, Vol. 9, No. 1 (2021), h. 135-136.

2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan pada penjelasan tersebut menjadikan penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan Bagaimana metode *Istinbath* hukum Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
2. Untuk mengetahui Metode Istibanth DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Mnafaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam aspek-aspek berikut:

- a. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi jiwa Syariah.

- b. Mengetahui bagaimana Metode Istibath DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi Syariah dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan peranan berupa

- a. Menjadi acuan bagi pihak-pihak yang telah melakukan atau akan memulai menerapkan wakaf manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih dalam terhadap bidang yang serupa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai rujukan referensi dalam penelitian, maka penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan serta masih bersangkutan dengan judul skripsi penulis yang dituliskan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muh. Luthfi Hakim, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati. Siti Asiyah, Institut	Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. ¹³	Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis yaitu terdapat pada pembahasan	Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis yaitu terdapat pada pembahasan

¹³ Muh. Luthfi Hakim and Siti Asiyah, "Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 2 (2020).

	Pesantren Mathali'ul Falah Pati. (2020)		yang sama-sama membahas wakaf asuransi syariah.	yang dimana pada penelitian sebelumnya membahas perkembangan wakaf asuransi syariah di Indonesia pasca terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Sedangkan penulis hanya menganalisis Fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
2	Azhar Alam, Universitas Muhammadiyah	Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk	Persamaan dalam penelitian tersebut dengan	Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan

	Surakarta, Sukri Hidayat, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2020)	Asuransi Jiwa Syariah. ¹⁴	penelitian yang ditulis yaitu terdapat pada pembahasan yang sama-sama membahas asuransi jiwa syariah	penelitian yang ditulis yaitu terdapat pada pembahasan yang dimana pada penelitian dahulu menjelaskan akad-akad pada produk asuransi jiwa syariah sedangkan penulis hanya menganalisis Fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
3	Neneng Padilah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN- MUI/X/2019	Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang	Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang

¹⁴ Azhar Alam and Sukri Hidayati, "Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 8, No. 1 (2020).

	Banten (2021).	Tentang Sukuk Wakaf. ¹⁵	ditulis yaitu terdapat pada pembahasan yang sama-sama menganalisis Fatwa DSN-MUI	ditulis yaitu terdapat pada pembahasan yang dimana pada penelitian sebelumnya menganalisis Fatwa DSN-MUI tentang sukuk wakaf sedangkan penulis menganalisis tentang wakaf manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
--	----------------	------------------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Agama Islam ialah agama yang menjunjung tinggi prinsip cinta kasih dan kedamaian bagi dunia. Sehingga semua ibadah dalam keyakinan agama islam terbagi dua bagian, yaitu tentang ketuhanan dan hubungan dengan sesama makhluk hidup. Hubungan antara ketuhanan dan makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain.¹⁶ Salah satunya bersedekah

¹⁵ Neneng Padilah, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf" (Univesitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

¹⁶ Arif, "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective.", h. 172.

yang dimana dalam sedekah tersebut saling berhubungan dengan tuhan yang mengajarkan bahwa sebagian harta kita milik orang lain dan berhubungan juga dengan manusia yang saling tolong menolong sesama manusia, bersedekah terdapat juga berupa zakat, infaq, serta wakaf.

Lafal wakaf bersumber dari Bahasa Arab, yaitu *wa-qa-fa* bermakna mencegah, berdiam atau berdiri ditempat. Sedangkan lafal *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki arti serupa terhadap lafal *habasa-yahisu-tahbis* bermakna penggunaannya dilarang. Lafal wakaf yakni penahanan harta benda guna diwakafkan dan tidak dipindahkan kepemilikannya.¹⁷

Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan penahanan barang secara hukum, barang yang diwakafkan akan tetap menjadi pemilik wakif jika digunakan atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan keterangan di atas bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari pewakif, terlebih jika pewakif ingin mencabut kembali wakafnya lalu dijual olehnya maka diperbolehkan. Jika pewakif wafat, harta tersebut merupakan harta warisan bagi keturunan anggota keluarganya. Jadi wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”.¹⁸ Dengan demikian, wakaf adalah menghambat segala jenis harta benda yang dikelola dan dikembangkan untuk mengambil manfaatnya.

Dalil Al-Qur'an

Landasan hukum wakaf terdapat pada Al-qur'an, Hadits, dan ijma, kata wakaf pada penjelasan tersebut tidak dijelaskan melainkan memiliki makna yang berkaitan dengan wakaf, sehingga menjadikan dasar hukum

¹⁷ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, h. 7.

¹⁸ Harahap, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1.

bagi wakaf tersebut. Adapun ayat Al-qur'an tentang wakaf terdapat pada surat Ali 'Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”*¹⁹

Penafsiran ayat al-qur'an di atas ialah kebajikan tidak akan tercapai sebelum menyedekahkan sebagian harta yang dicintai, kalimat harta yang dicintai juga dapat diartikan sebagai ajakan untuk berwakaf. Hal ini disebabkan karena ketika Abu Talhah mendengar ayat tersebut, Abu Talhah bersegera untuk mewakafkan sebagian harta benda yang dicintainya, yakni *Beiruha'*, *Beiruha'* sendiri merupakan sebuah taman yang termasyhur akan kesuburannya. Kemudian Rasulullah Shalallahu alayhi wasallam menyarankannya supaya perkebunan yang dimilikinya dijadikan berupa wakaf. Maka Abu Talhah menuruti saran dari Rasulullah Shalallahu alayhi wasallam.²⁰

Dalil Hadits

Hadits Riwayat muslim no. 4199 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -
هُوَ ابْنُ جُعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ

¹⁹Al-qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=92&to=200>. Di akses pada tanggal 26 Mei 2023 Jam 22:00 WIB.

²⁰ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, h. 95.

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ))

Telah diriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata. “Telah diriwayatkan kepada kami Isma’il dari Al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda “Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya (HR. Muslim).”²¹

Penafsiran hadits tersebut, pada kalimat sadaqah jariyah yang dijelaskan oleh para ulama sebagai wakaf. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat bukti kebenaran hukum wakaf dan pahala yang besar bagi yang melakukannya.²²

Ijma’

Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam islam dan tidak ada satupun ulama yang menolak wakaf. Meskipun hukum wakaf ada menurut sahibul mazhab (Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Ahmada bin Hanbal) tidak terdapat pertentangan yang relevan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’iy dan Imam Ahmad bin Hanbal hukum wakaf ialah sunnah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf ialah mubah.²³

Asuransi dalam pengertian asuransi sendiri terdapat pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yaitu pada pasal 1 yang berbunyi:

²¹ Imam An-Nawawi, “Manhaj Syarah Sahih Muslim Jilid 8” (2013), h. 82.

²² Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, h. 25.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, h. 28-29.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.²⁴

Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.²⁵ Dalam manfaat asuransi tersebut merupakan dari asuransi syariah yang berdasarkan prinsip saling tolong menolong dan melindungi sesuai dengan prinsip syariah.

Investasi merupakan bagian dari *mu'amalah* yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan profit.²⁶

Manfaat investasi merupakan sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.²⁷

Fatwa yang menjelaskan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yaitu pada Fatwa DSN-MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 bagian ketentuan khusus yang dijelaskan wakaf manfaat asuransi boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi sedangkan untuk wakaf manfaat investasi kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total

²⁴ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2014).

²⁵ Syariah Nasional Dewan dan MUI, *Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016, Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

²⁶ Neni Hardiati and Hasan Bisri, "Tinjauan Hukum Investasi terhadap Pasar Modal Syariah," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 3 (2021), h. 419.

²⁷ Dewan and MUI, *Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016*.

kekayaan dan *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris sedangkan ujah terkait produk wakaf untuk tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi dan untuk ujah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrin. pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat apa yang dianggap pantas. namun, sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsasikan sebagai apa yang ada dalam Tindakan (*law in action*). *law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah dan meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman.²⁹ Dalam Pendekatan Perundang-undangan, peneliti

²⁸ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, h. 124

²⁹ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 295.

memahami dan mengkaji permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada judul penelitian.

3. Bahan hukum Penelitian

Sumber bahan yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah, putusan hakim.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Fatwa DSN-MUI no. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang terkait dengan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim.³¹

c. Bahan Non hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai studi-studi non hukum maupun jurnal-jurnal non hukum yang relevansi dengan topik penelitian.³²

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 54

³² dan Hutrini Kamil Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochmamad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Raizal, Fatimatuz Zahro, Rizki Dermawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, h. 33

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, peneliti akan memperoleh informasi dengan menelaah buku-buku sebagai bahan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan pembahasan ini tertata serta terstruktur dalam penulisan skripsi, maka penulis merancang sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab terbagi setiap babnya, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan yang mengenai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI UMUM TENTANG FATWA MUI

Bab ini berisi mengenai tentang pengertian Fatwa, sejarah DSN-MUI, dan Metode Istinbath Hukum DSN-MUI.

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.

Bab ini penulis hendak memaparkan mengenai permasalahan wakaf dengan menggunakan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun serta syarat wakaf, pengertian asuransi dan asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, akad asuransi syariah, serta wakaf manfaat dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT IVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.

Bab ini penulis hendak membahas mengenai faktor- faktor yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dan analisis terhadap Istinbath DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang berisi penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada permasalahan di atas, yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran dari yang telah diteliti.